

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintah Daerah

Sistem administrasi keuangan daerah di Indonesia ditandai dengan dua pendekatan, yaitu dekonsentrasi atau desentralisasi. Dekonsentrasi adalah administrasi dan fungsi pemerintah di daerah yang dilaksanakan oleh perangkat pemerintah Daerah Pusat. Desentralisasi adalah fungsi pemerintahan tertentu yang diserahkan kepada pemerintah Daerah yang mencakup lembaga perwakilan yang dipilih (Nick Devas, 1989:1).

Hal-hal yang mendasar dalam pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, serta pengembangan peran dan fungsi DPRD. Pada saat ini, daerah sudah diberi kewenangan yang bulat dan utuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Momentum otonomi daerah saat ini hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pembangunan daerah.

Menurut penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.

2. Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah otonom, karenanya dalam daerah Kabupaten dan daerah Kota tidak ada lagi wilayah administratif.

Mengacu pada *World Bank* dan *United Nation Development Program* (UNDP) (Suparmoko, 2002: 56) orientasi pembangunan pada sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal* dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

2.2 Otonomi Daerah

Menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan otonomi berdasarkan asas desentralisasi yang dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, keadilan moneter dan fiskal, agama serta kewenangan dibidang lainnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab merupakan perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bratakusumah, 2001 : 90).

Penyelenggaraan desentralisasi ini merupakan urusan pemerintah antara pemerintah pusat dengan daerah otonom, dengan bagian urusan pemerintah yang bersifat *concurrent* artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian/bidang tertentu dapat dilaksanakan secara bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kriteria yang harus terpenuhi untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang *concurrent* secara proporsional antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota seperti yang tercermin dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, meliputi:

1. Kriteria eksternalitas, adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut
2. Kriteria Akuntabilitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak dari urusan yang ditangani tersebut
3. Kriteria Efisiensi adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan (Bratakusumah, 2001: 98).

2.3 Desentralisasi Fiskal

Menurut Saragih (2003, 45), desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal harus didukung dengan dana perimbangan, dengan kata lain dana perimbangan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dalam dana perimbangan terdapat tiga komponen penting yang mempunyai keterkaitan satu sama lainnya dalam proses implementasi otonomi daerah yaitu dana bagi hasil yang berfungsi sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak yang dibagi hasilkan. Dana alokasi umum (DAU) berfungsi sebagai pemerataan fiskal antar Daerah di Indonesia. Fungsi dana alokasi khusus (DAK) adalah sebagai kebijakan yang bersifat darurat (Saragih, 2003: 60).

Esensi dari kebijakan desentralisasi fiskal adalah dicapainya suatu keseimbangan (perimbangan) keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk dana perimbangan. Dalam pelaksanaan otonomi atau desentralisasi, pemerintah daerah tentu tidak dapat hanya bergantung pada transfer dana dari pusat melalui dana perimbangan. Di era otonomi, daerah mempunyai kesempatan atau keleluasaan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sendiri. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah (Saragi, 2003: 45).

2.4 Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah diperlukan adanya sumber-sumber keuangan daerah, yang merupakan sumber dana untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah daerah, yang berhubungan dengan tugas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Menurut Guritno Mangkoesobroto (2004: 79), teori penerimaan dan pengeluaran pemerintah dijadikan dasar sebagai teori keuangan daerah, yang menyebutkan bahwa penerimaan pemerintah yang berasal dari berbagai sumber penerimaan, yaitu penerimaan pemerintah yang bersumber dari pajak dan penerimaan bukan pajak, misalnya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah baik pinjaman Dalam Negeri maupun Luar Negeri, penerimaan dari Badan Usaha Milik Pemerintah, penerimaan dari lelang dan sebagainya. Keuangan Daerah harus dilaksanakan dengan pembukuan yang terang, rapi, dan pengurusan keuangan Daerah harus dilaksanakan secara sehat termasuk sistem administrasinya. Dengan demikian, diharapkan daerah menyusun dan menetapkan APBD nya sendiri (Azhari, 2002: 67)

Kondisi keuangan suatau daerah merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan kemampuan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Keuangan daerah mempunyai arti yang penting dalam rangka pelaksanaan pemerintah kemasyarakatan di daerah, oleh karena itu keuangan daerah adalah kemampuan daerah untuk mengelola, mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi

berbagai sumber keuangan dengan kewenangan dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk APBN. Masalah besar keuangan daerah terkait erat dengan ekonomi daerah, terutama menyangkut tentang pengelolaan keuangan suatu daerah, tentang bagaimana sumber penerimaan digali dan didistribusikan oleh pemerintah daerah (Devas, 1995: 81).

Parameter keberhasilan perkembangan daerah terrefleksikan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pembangunan daerah. Potensi dana pembangunan yang paling besar adalah bersumber dari masyarakat sendiri yang dihimpun dari pajak dan retribusi daerah (Basri, 2003: 56).

Peningkatan peran atau porsi PAD terhadap APBD tanpa membebani masyarakat dan investor merupakan salah satu indikasi keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan daerah secara efisien dan efektif (Saragih, 2003: 45).

2.4.1 Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengertian sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari suatu organisasi, sedangkan prosedur-prosedur yang saling berhubungan disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh adalah suatu urutan pekerjaan administrasi (*clerical*), biasanya

melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi (Baridzwan,1998 : 3).

2.4.2 Dasar Hukum Keuangan Daerah

Dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah di mana merupakan perwujudan dari rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah, selain berdasarkan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku juga berdasarkan pada:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Informasi Keuangan Daerah

2.5 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat berbagai pengertian dari berbagai sumber:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menggambarkan segala bentuk kegiatan pemerintah (Daerah) dalam mencari sumber-sumber penerimaan dan kemudian bagaimana dana-dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menggambarkan perkiraan dan pengeluaran daerah yang diharapkan terjadi dalam 1 tahun kedepan yang didasarkan atas realisasinya masa yang lalu.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kerja operasional pemerintah daerah yang akan dilaksanakan 1 tahun kedepan dalam satuan angka rupiah. APBD ini merupakan terjemahan secara moneteris dari dokumen perencanaan daerah yang ada dan disepakati yang akan dilaksanakan selama 1 tahun.

Berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, APBD ialah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. APBD disusun berdasarkan pengajuan kebutuhan dana dari satuan-satuan kerja dilingkungan Pemerintah Daerah, yang kemudian dikolektifkan dan diajukan ke DPRD oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Keuangan sebagai *Leading Sector*.


Pendapatan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan yang sah.

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas Daerah yang dalam periode tahun tertentu yang menjadi beban Daerah, yang dibedakan menjadi Belanja Aparatur Daerah dan belanja Pelayanan Publik, yang masing-masing meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasional dan Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Modal serta Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak tersangka.

Pembiayaan merupakan transaksi Keuangan Daerah yang bertujuan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja Daerah yang disebabkan oleh surplus atau defisit anggaran.

2.5.1 Strategi dan Prioritas APBD

Gambar 1. Langkah-langkah Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD



Sumber : *KEPMENDAGRI No. 29 Tahun 2002, Lampiran VII*

Strategi dan Prioritas APBD dalam Anggaran Daerah termasuk dalam kategori perumusan kebijakan yang disusun berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD. Perumusan Strategi dan Prioritas ini pada umumnya dimaksudkan untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam pencapaian arah dan Kebijakan Umum APBD.

Tujuan penyusunan Strategi dan Prioritas dalam APBD diantaranya:

1. Pencapaian tingkat standar Arah Kebijakan Umum
2. Perencanaan program dan kegiatan
3. Mengembangkan kekuatan dan peluang daerah
4. Mengatasi kelemahan dan keterbatasan daerah

Pemerintah Daerah dalam menyusun Strategi dan Prioritas APBD dilaksanakan oleh Tim Anggaran Eksekutif. Strategi dan Prioritas yang telah disusun oleh Tim Anggaran Eksekutif selanjutnya disampaikan pada Panitia Anggaran Legislatif untuk dikonfirmasi kesesuaiannya dengan Arah dan Kebijakan Umum, dan selanjutnya menjadi dasar bagi Tim Anggaran Eksekutif bersama unit organisasi perangkat daerah menyiapkan rancangan APBD.

2.5.2 Prinsip-prinsip Penyusunan APBD

Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 903/2735/SJ tahun 2000, tentang Pedoman Penyusunan dan

Pelaksanaan APBD, maka hendaknya penyusunan APBD mengacu pada norma dan prinsip-prinsip anggaran sebagai berikut:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Transparansi tentang anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab, mengingat anggaran daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah Daerah kepada masyarakat, maka APBD harus memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Selain itu setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

2. Disiplin Anggaran

APBD disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu anggaran yang disusun harus dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan antara belanja yang bersifat rutin dengan belanja yang bersifat pembangunan/modal harus diklasifikasikan secara jelas agar tidak terjadi pencampuradukkan kedua sifat anggaran yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang teratur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap Pos/Pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Tidak dibenarkan

melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia kredit anggarannya dalam APBD/perubahan APBD.

3. Keadilan Anggaran

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu, pemerintah Daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektivitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang diprogramkan.

5. Format Anggaran


Pada dasarnya APBD disusun berdasarkan format anggaran defisit (*deficit budget format*). Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya surplus dan defisit anggaran. Apabila terjadi surplus, Daerah dapat membentuk dana cadangan, sedangkan bila terjadi defisit, dapat ditutupi melalui sumber pembiayaan pinjaman dan atau penerbitan obligasi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.6 Proses Penyusunan APBD

Proses penyusunan anggaran diawali dengan penetapan tujuan, target dan kebijakan. Kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan, sangat krusial bagi kesuksesan anggaran. Di tahap ini, proses distribusi sumber daya mulai dilakukan pencapaian konsensus alokasi sumber daya menjadi pintu pembuka bagi pelaksanaan anggaran. Proses panjang dari penentuan tujuan ke pelaksanaan anggaran sering kali melewati tahap yang melelahkan, sehingga perhatian terhadap tahap penilaian dan evaluasi sering diabaikan. Kondisi inilah yang nampaknya secara praktis sering terjadi (Bastian, 2006a: 188).

Menurut undang-undang Nomor 17/2003, skema alur proses dan jadwal penyusunan APBD adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Alur Proses dan Jadwal Penyusunan APBD



Dari gambar diatas dapat dilihat proses penyusunan APBD dimulai dengan Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran

berikutnya sejalan dengan rencana Pemerintah Daerah sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan juni tahun berjalan. Selanjutnya DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya, berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah.

Berdasarkan kebijakan umum APBD, strategi dan plafon sementara yang telah ditetapkan pemerintah dan DPRD, kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) tahun berikutnya dengan pendekatan berdasarkan kinerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana kerja dan anggaran selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rencana peraturan daerah tentang APBD tahun berikutnya. UU Nomor 17/2003 tidak mengatur proses penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD.

UU Nomor 17/2003 menetapkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan peraturan daerah.

Setelah dokumen rancangan perda mengenai APBD tersusun, pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD antara pemerintah daerah dengan DPRD dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD. Dalam pembahasan Perda RAPBD, DPRD dapat mengajukan usul yang dapat mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran ndalam rancangan peraturan daerah tentang APBD. Berdasarkan pasal 186 UU Nomor 32/2004, rancangan perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan Bupati/Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan perda Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD.

Pengambilan keputusan mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan oleh DPRD selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Apabila DPRD tidak menyetujui rancangan peraturan daerah yang diajukan pemerintah daerah, maka untuk membiayai keperluan setiap bulan pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.